

ANALISA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/ KPPU- I/2012 TENTANG PRAKTIK DISKRIMINASI DALAM TENDER EXPORT PIPELINE FRONT END ENGINEERING & DESIGN CONTRACT (NO C732791)

ANALYSIS OF KPPU DECISION NUMBER 05 / KPPU-I/2012 ABOUT TENDER PRACTICE DISCRIMINATION OF EXPORT PIPELINE FRONT END ENGINEERING & DESIGN CONTRACT (NO C732791)

Riska Anggraeni, Ikarini Dani Widiyanti, Nuzulia Kumala Sari
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ikaegif@yahoo.co.id

Abstrak

Mencermati Undang-undang No. 5 tahun 1999 terdapat dua aspek fundamental yang melatarbelakangi yaitu aspek hukum yang merujuk pada kepastian hukum dan aspek ekonomi yang condong pada finansial, keduanya tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan prekonomian nasional yang lebih baik. Suatu persaingan dibutuhkan untuk memotivasi pelaku usaha dalam meningkatkan prekonomian nasional, namun akan berdampak negatif apabila dilakukan dengan cara mendiskriminasi salah satu pelaku usaha dari keseluruhan pelaku usaha yang ada. Sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 tahun 1999 mengenai diskriminasi pelaku usaha tertentu. Putusan KPPU Nomor 05/ KPPU- I/2012 didalam amar putusannya Chevron Indonesia company selaku panitia pengada tender di sanksi sebesar membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) karena telah melakukan praktik diskriminasi dalam tender *export pipeline front end engineering & design contract* (No C732791), dengan meloloskan PT. Woerly Person Indonesia dan menggurkan PT. Wood Group Indonesia dengan mekanisme dan ketentuan yang sama yaitu tidak adanya konsistensi dalam penawaran. PT. Woerly Indonesia telah konsisten melakukan penawaran dengan tidak merubah substansi penawaran yang ada, jabatan *Lead* dan *Senior* mempunyai konsekuensi keahlian yang berbeda namun tenaga ahli yang dituliskan dalam penawaran teknis dan penawaran komersial merupakan orang yang sama sehingga kesalahan penulisan *Lead* dan *Senior* tidak dapat dikategorikan in-konsistensi penawaran dari PT. Woerly Person Indonesia.

Kata Kunci: Diskriminasi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Rule Of Reason

Abstract

Observing the Law No . 5 Of 1999 there were two fundamental aspects behind that aspect of the law that refers to the rule of law and economic aspects of the financial skew , both of them can not be separated in realizing a better national economic. A competition is needed to motivate entrepreneurs in improving national economy, but it will have a negative impact if it is done in a way to discriminate against one of the businesses of the existing overall business actors . As set forth in Article 19 paragraph d of Law No. . 5 of 1999 regarding discrimination of certain businessmen . Commission's Decision No. 05 / KPPU - I/2012 within the ruling Chevron Indonesia company as the committee supplier tender in a penalty of a fine of Rp . 2,500,000,000.00 (two billion five hundred million rupiah) for committing discriminatory practices in tendering export pipeline front end engineering and design contract (No. C732791) , by passing the PT . Person Woerly dethroen Indonesia and PT. Wood Group Indonesia with mechanisms and similar provisions is no consistency in supply . PT . Woerly Indonesia has consistently made an offer with no change substansi offerings, Lead and Senerior positions have different skills but the consequences expert technical and written in demand komersial offers the same person so writing errors and Senior Lead can not be categorized in- konsistensi offers from PT . Person Woerly Indonesia.

Keywords: Aquisitions, Commission for the Supervision of Business Competition, Rule Of Reason

Pendahuluan

Kemajuan dunia ekonomi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia industri dan pembangunan dalam suatu negara. Kemajuan yang telah dicapai oleh Indonesia selama ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan peluang-peluang usaha yang tercipta. Namun patut disadari bahwa peluang usaha yang ada selama ini belum mampu membuat seluruh rakyat Indonesia dapat

berpartisipasi dan ikut menikmati dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Persaingan usaha atau kompetensi antar para pelaku usaha dalam merebut pasar adalah hal yang sangat biasa. Hal itu menjadi tidak biasa manakala persaingan tersebut dilakukan dengan cara yang curang (*unfair*), dengan tujuan untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk bersaing (*barrier to entry*). Tentunya hal tersebut bertentangan sebagaimana yang di amanahkan oleh UUD

Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-undang 1945) dalam pasal 33 ayat 4 menyebutkan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki kesempatan yang sama yang harus diberikan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi, kegiatan tersebut harus dijalankan atas dasar transparansi, tidak merupakan faktor kedekatan atau faktor-faktor yang lain yang dapat memicu adanya diskriminasi terhadap pelaku usaha lainnya.

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah tindakan diskriminasi dalam tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Tender atau lelang merupakan bentuk kegiatan yang banyak mendapat perhatian bagi para pelaku bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian suatu perusahaan, dimasa lalu sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang yang khusus menangani masalah persaingan usaha, kegiatan tender dilakukan dengan tidak transparan, hampir semua proyek negara maupun swasta hanya dikerjakan oleh kalangan perusahaan tertentu saja, namun sejak Indonesia berbenah dan mulai memahami akan pentingnya suatu persaingan yang sehat maka dibentuklah Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 tahun 1999), dimana pelaku usaha mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan suatu proyek yang transparan dan akuntabilitas. Undang-Undang ini memberikan kesempatan yang sama kepada perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek yang kebanyakan bergerak dibidang pengadaan barang atau penyedia jasa, tidak hanya itu seiring kesadaran masyarakat akan suatu persaingan yang sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disingkat KPPU) yang merupakan lembaga pengawas Independen yang di tunjuk oleh Undang-undang sebagai komisi yang mengawasi dibidang persaingan usaha, dari publikasi yang dikemukakan, lembaga ini cukup terkenal dengan sebutan primadona tender. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Pada tender yang menjadi objek penawarannya adalah penyedia barang dan/atau jasa yang belum ada, dan pada umumnya yang menjadi pemenangnya adalah peserta tender dengan penawaran yang paling rendah. Selama ini permasalahan persengkongkolan dalam tenderlah yang menempati urutan tertinggi di KPPU begitu juga dalam perkara ini dimana dalam dugaannya Chevron Indonesia Company dan PT Person Indonesia diduga melanggar ketentuan dalam pasal 22 dan pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 , namun pada pembuktiannya Persengkongkolan tender sebagaimana dalam pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak terbukti yang terbukti sebagaimana dalam putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2012 adalah bahwa Chevron Indonesia Melanggar ketentuan pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 tahun 1999. Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tindakan diskriminasi dalam proyek tender juga dilarang Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-14

oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1999. Sebagaimana yang dilakukan oleh PT.Chevron Indonesia Company terhadap peserta tender PT. Wood Group Indonesia, adapun perkara ini telah diputus oleh KPPU dengan Nomor 05/KPPU-I/2012. Bahwa objek perkara adalah Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No. C732791) di Lingkungan PT.Chevron Indonesia Company.

PT. Chevron Indonesia Company adalah perusahaan yang bergerak dibidang eksplorasi dan produksi energi Indonesia dimulai pada tahun 1924, didirikan berdasarkan perjanjian kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan Unocal Canada Limited berdasarkan Perjanjian Kemitraan tertanggal 22 November 1994, PT. Chevron Indonesia Company telah menjadi produsen minyak mentah dan panas bumi terbesar di Indonesia dan memasarkan minyak mentah, bahan bakar mentah lain dan minyak bumi olahan kepada Pertamina yaitu perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Indonesia.

Proses Tender Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791) yang diadakan dilingkungan PT. Chevron Indonesia Company ini, dimulai pada tanggal 24 Nopember 2009, karena kegiatan perusahaan yang dikerjakan dibidang pengeboran minyak mentah dan panas bumi maka ketentuan PTK 007 Revisi 1 (selanjutnya disebut PTK 007 Revisi 1) yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Minyak Dan Gas (selanjutnya disebut BP Migas) telah menerbitkan surat No. 1789/BPD3000/2009/S7 tanggal 18 Nopember 2009 perihal persetujuan rencana pengadaan “Export Pipeline Front End Engineering & Design” (Nomor: C732791).

Bahwa pelaksanaan tender itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 7 April 2010, yang diikuti oleh 9 (sembilan) peserta namun pada akhirnya gugur dan menyisahkan 2 (dua) peserta tender yaitu PT Worley Parsons Indonesia dan PT Wood Group Indonesia yang keduanya lolos pada tahap tehnik, namun pada tahap komersial PT. Wood Gruop Indonesia gugur sehingga tender dimenangkan oleh PT. Worley Person Indonesia , didalam putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2012, telah terjadi praktek diskriminasi sebagaimana terkandung dalam pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Chevron Indonesia Company yaitu Terlapor I terhadap PT Wood Group Indonesia, dengan dugaan meloloskan PT. Worley Parsons Indonesia sebagai pemenang yang mana KPPU menduga dilakukan dengan cara diskriminasi sebagaimana pada pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1999, karena KPPU menilai bahwa PT. Worley Parsons Indonesia pada dasarnya juga tidak konsisten terhadap penawarannya.

Diskriminasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menyebutkan:

“Pelaku Usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: (d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”

Adanya dugaan atas praktek diskriminasi sebagaimana telah disebut diatas terhadap putusan KPPU Nomor 05/ KPPU-I/2012, bahwa Chevron Indonesia Company diduga telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap peserta tender yaitu pada prebid meeting tertanggal 7 April 2010. PT. Chevron Indonesia Company selaku panitia penyelenggara melaksanakan tender melalui dua tahap penyelenggaraan yaitu penawaran tehnik dan penawaran komersial, bahwa

dari Putusan No. 5/KPPU-I/2012 diketahui PT. Chevron Indonesia Company tidak pernah menjelaskan konsistensi penawaran teknis dan penawaran komersial akan menyebabkan gugurnya peserta apabila tidak konsisten terhadap penawaran. Ketidak konsistenan yang dilakukan oleh peserta tender PT Wood Group Indonesia tidak menjadikan Terlapor II juga didiskualifikasi sementara Terlapor II dinilai juga tidak konsisten.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi “ANALISA PUTUSAN KPPU NOMOR 05/ KPPU- I/2012 TENTANG PRAKTIK DISKRIMINASI DALAM TENDER EXPORT PIPELINE FRONT END ENGINEERING & DESIGN CONTRACT (NO C732791)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bagaimanakah bentuk Diskriminasi persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat didalam tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791)?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791)?
3. Apakah Akibat Hukum terjadinya praktek diskriminasi dalam tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791)?

Tujuan Penelitian

Agar memperoleh tujuan yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu untuk menetapkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian skripsi ini adalah meliputi 2 (dua) macam yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

Tujuan Umum

Tujuan secara umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan praktek diskriminasi dalam tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791) ;
2. Untuk mengetahui dan memahami dalam tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791) terhadap peraturan yang berlaku;

3. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang diakibatkan oleh putusan tersebut terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Metode Penelitian

Didalam penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek penelitian dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat data yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisanya.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang berarti penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan, kaidah-kaidah, atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, yang dicari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu perundang-undangan dengan Undang-undang yang lainnya, hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari Perundang-Undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang perlu memahami tentang ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang memperhatikannya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 29.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *auturitatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.² Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Putusan Komisi Pengawas Persaingan usaha Perkara Nomor 05/KPPU-I/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentor atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.³

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penulisan skripsi ini.⁴

Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
- e. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁵

Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, sehingga nantinya dapat memberika preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.⁶

PEMBAHASAN

1. Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaksanaan tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791)*.

Persaingan usaha tidak sehat sendiri dapat diartikan sebagai persaingan usaha yang tidak jujur. Menurut Janus Sidabalok praktik bisnis yang tidak jujur dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dengan itikan baik, kejujuran didalam berusaha. Perbuatan ini termasuk dalam perbuatan melawan hukum⁷

Aspek ekonomi dan aspek hukum merupakan kajian satu paket dalam penegakan hukum persaingan usaha, pelaku usaha cenderung condong pada keuntungan sehingga sedikit banyak bisnis yang dilakukuan terkadang memepunyai kocondongan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaan kegiatan tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791)*:

1. Chevron Indonesia Company (sebagai perusahaan penyelenggara tender) Sebagai Terlapor I.

Peserta Tender: ⁸

1. PT Worley Parsons Indonesia (Perusahaan Pemenang Tender): Sebagai Terlapor II.
2. PT Bechtel Indonesia (Peserta tender yang gugur pada tahap I)
3. PT Technip Indonesia (Gugur pada saat tahap evaluasi Teknis)
4. Konsorsium PT Petrofac IKPT International dan PT Inti Karya Persada Tehnik-Deep Sea Group Ltd. (Gugur)
5. Konsorsium PT Erraenersi Konstruksindo dan Antares Offshore LLC (Gugur)
6. PT Noble Denton Utama (Gugur)
7. PT Wood Group Indonesia (Lolos sampai tahap II)
8. Konsorsium PT EJV Engineering Indonesia dan Project Associates, Inc.(Gugur)
9. Konsorsium PT Singgar Mulia dan OPE Malaysia (Gugur)

Proses Tender FEED menggunakan beberapa tahapan yaitu tahapan administrasi sekaligus teknis dan tahapan komersial. Dari tahapan administrasi dan tekhnis pada tanggal 30 Agustus 2010 diumumkan bahwa Terlapor II dan PT Wood Group Indonesia lulus pada tahap I.

Berawal dari monitoring yang dilakukan oleh sekretariat komisi KPPU terhadap pelaku usaha dibidang pengadaan barang dan jasa dalam hal ini berkaitan dengan pengadaan konsultasi *Export Pipeline Front End Engineering &*

⁶ *Ibid*, Hal. 206.

⁷ Racmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafikaa, Jakarta.2013, Hlm.88

⁸Putusan Kppu Nomor 05/ KPPU- I/2012

² *Ibid*, Hal. 141.

³ *Ibid*., hlm. 155.

⁴ *Ibid*., hlm. 155.

⁵ *Ibid*, hlm. 171.

Design Contract (No C732791) dilingkungan Chevron Indonesia Company maka berdasarkan hasil rapat komis pada tanggal 31 Juli 2012 perlu untuk ditindak lanjuti ketahap pemeriksaan pendahuluan.

Dari putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2012 majelis hakim KPPU memutuskan bahwa Chevron Indonesia Company (sebagai perusahaan penyelenggara tender) sebagai penyelenggara tender melakukan praktik diskriminasi pelaku usaha tertentu sebagaimana dalam pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 tahun 1999.

1.2 Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaksanaan Tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791)*.

Menurut Johny Ibrahim Undang-undang No. 5 tahun 1999 pada dasarnya dirancang untuk menciptakan *Level Playing Field* (kesempatan berusaha yang sama bagi semua warga negara).⁹ Sejalan dengan hal tersebut menurut Kenneth M Davidson persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan empat keuntungan yaitu:¹⁰

- 1.Persaingan akan memberikan harga yang kompetitif
- 2.Adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus menerus
- 3.Mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat
- 4.Adanya efisiensi baik produktif maupun alokatif

Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791) merupakan pelaksanaan tender dalam pengadaan jasa konsultasi dan pengadaan jasa yang bersifat kompleks, hal ini merupakan investasi perusahaan asing yang baru dan belum pernah dilakukan di Indonesia. Dari hal tersebutlah maka pelaksanaan tender yang dilakukan masih belum menemukan mekanisme yang tepat artinya adalah pelaksanaan tender dilakukan dengan regulasi yang belum mengatur kegiatan kompleks. Dari sisi Investasi yang dilakukan oleh perusahaan ini, tentunya dapat memberikan keuntungan sebagaimana yang dikemukakan Kenneth diantaranya akan mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat, inovasi yang menguntungkan serta adanya alih teknologi yang akan meramaikan industri baru dibidang pengeboran minyak dan gas bumi.

Dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 praktik diskriminasi termasuk dalam kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai pasal 24 Undang-undang No. 5 tahun 1999 sebagai berikut:

- 1.Kegiatan Monopoli
- 2.Kegiatan Monopsoni
3. Kegiatan penguasaan pasar
 - a. Menolak dan/atau menghalangi persaingan
 - b. Menghalangi konsumen pesaing
 - c. Membatasi peredaran dan/atau penjualan produk
 - d.Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu
4. Kegiatan jual beli rugi (*dumping*)
- 5.Kegiatan memanipulasi biaya
6. Kegiatan persengkongkolan
 - a. Tender
 - b. Rahasia Perusahaan
 - c. Menghambat produksi dan/atau pemasaran

Pada kasus praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2012 tentang ⁹-----, Persekongkolan Tender Pengadaan *Liquid Crystal Display (LCD)* Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007). Hlm 30.

¹⁰Devi Meyliana.Opcit. Hlm 15

pelaksanaan tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract (No C732791)*. Pada pelaksanaan tender sebagaimana yang telah diduga didalam putusan tersebut, tentunya dapat menghambat pelaksanaan jalannya usaha itu sendiri. Bahwa dalam sidang majelis Komisi I, Chevron Indonesia Company dan PT Worley Parsons Indonesia (selanjutnya disebut Terlapor) diduga telah melanggar Pasal 19 huruf d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :

a. Dugaan Adanya Diskriminasi Perlakuan

Tentang dugaan pelanggaran Pasal 19 Huruf d tentang diskriminasi perlakuan yaitu:

Pasal 19 huruf d:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau
- b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
- c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau
- d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

Sebagaiman penilaian dan analisa majelis komisi terkait dengan adanya pelanggaran terhadap pasal 19 huruf d tentang praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Chevron Indonesia Company dan PT Worley Parsons Indonesia terdapat tiga indikator yang disangkakan yaitu mengenai Metode Evaluasi Komersial, Kesalahan Penyebutan Nama Posisi Jabatan “*senior*” dan “*lead*” dan in-konsistensi Evaluasi Penawaran Komersial. Berikut uraian mengaenai masing-masing indikator pada kasus diskriminasi dalam persaingan usaha sebagai berikut:

a. Tentang Metode Evaluasi Komersial, pada pokoknya:
1. Investigator menyatakan metode evaluasi komersial tidak diatur dan dijelaskan secara detail di dalam IKPP.

2. Investigator menyatakan Terlapor I tidak dapat menunjukkan dan menjelaskan apakah metode evaluasi komersial sebagaimana yang digunakan Terlapor I dalam tender yang dilakukan dengan membandingkan *Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary* yang telah terisi tabel ekspatriat dan nasional dengan Tabel *Minimum Key Personel*, benar diatur secara detail di dalam IKPP/ITB.

3. Investigator menyatakan Terlapor I tidak pernah menjelaskan kepada peserta tender terkait kepatuhan dan konsistensi antara dokumen penawaran teknis dengan dokumen penawaran komersial sebagai kriteria metode evaluasi dokumen penawaran komersial yang dapat mengakibatkan diskualifikasi peserta tender.

b. Kesalahan penyebutan nama posisi jabatan “*Senior*” dan “*Lead*”

Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya pemahaman yang berbeda oleh Terlapor II dan PT *Wood Group Indonesia* terhadap pencantuman *Key Personnel* dalam posisi “*lead*” atau “*senior*” pada disiplin jabatan *Pipeline Engineer (Deepwater)* dan *Pipeline Engineer (Shallow Water)* sebagaimana tercantum dalam *Estimated Cumulative CTR Value and Man Hour Summary* akan memberikan

konsekuensi yang berbeda pada penilaian Terlapor I ketika melakukan evaluasi komersial dengan merujuk pada posisi "lead" yang berakibat diloloskannya Terlapor II dan digugurkannya PT *Wood Group Indonesia* dalam evaluasi komersial

c. Tentang In-Konsistensi

Bahwa pada pokoknya adanya dugaan inkonsistensi, karena Majelis Komisi Terlapor I tidak konsisten dalam menerapkan metode evaluasi penawaran komersial dimana dengan metode evaluasi yang sama, Terlapor I mendiskualifikasi PT *Wood Group Indonesia* atas inkonsistensi antara penawaran teknis dengan penawaran komersialnya, sedangkan Terlapor II yang juga tidak konsisten antara penawaran teknis dengan penawaran komersial justru tetap diloloskan, bahkan ditetapkan menjadi pemenang tender meskipun sepatutnya juga didiskualifikasi sebagaimana PT *Wood Group Indonesia*.

1.3 Pemenuhan Unsur Praktik Diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Sebagaimana dugaan yang dipaparkan sebelumnya, penjabaran unsur dalam menginterpretasikan isi Pasal 19 huruf d dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, pelaku usaha adalah:

"Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

Pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ini adalah badan usaha yaitu Terlapor I dan Terlapor II.

Terlapor I yaitu Chevron Indonesia Company merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Perjanjian Kemitraan antara Unocal Indonesia Ltd dan Unocal Canada Limited berdasarkan Perjanjian Kemitraan tertanggal 22 November 1994.

Terlapor II yaitu PT Worly Parsons Indonesia merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 6 Desember 1995 yang dibuat dengan Notaris.

Sehingga dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi karena keduanya merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Unsur melakukan Baik Sendiri Maupun Bersama

Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan independen tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha yang lain. Kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dalam pasar bersangkutan yang sama dimana pelaku usaha mempunyai hubungan dalam kegiatan usaha yang sama.

Dalam hal ini didalam pertimbangan hukum putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2012 tidak dipaparkan secara mandiri unsur kedua ini, sebagaimana dalam pedoman 3 tahun 2011 Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-14

tentang pedoman Pasal 19 huruf d namun langsung termasuk ketentuan pelaku usaha lain pada penjabaran unsur ke tiga.

Menurut penulis unsur ini merupakan unsur mandiri yang harus dijelaskan secara rinci yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan unsur pelaku usaha lain yang terdapat pada unsur ketiga dalam pasal 19 huruf d sebagaimana diatur dalam Pedoman peraturan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pedoman pasal 19 huruf d (praktek diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga dalam unsur inilah yang akan dibuktikan apakah kegiatan dilakukan sendiri oleh Terlapor I atau kegiatan dilakukan bersama-sama dengan Terlapor II.

Jika dilihat dari petitum putusan KPPU bahwa dalam hal ini yang disangkakan dalam pasal 19 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah Terlapor I. Namun menurut penulis subjek hukum harus dipaparkan secara jelas karena pada dasarnya kedudukan Terlapor I berbeda dengan Terlapor II, Terlapor I sebagai penyelenggara tender dan Terlapor II sebagai pesrta tender.

3. Unsur pelaku Usaha Lain

Pelaku usaha lain adalah pelaku usaha yang melakukan satu atau beberapa kegiatan secara bersama-sama pada pasar bersangkutan. Pelaku usaha lain menurut penjelasan Pasal 17 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan.

Sebagaimana yang dimaksud pelaku usaha lain dalam perkara ini adalah Terlapor II sebagai pemenang tender yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT *Wood Group Indonesia* keduanya merupakan dua perusahaan yang lolos pada tahap teknis. Sehingga unsur pelaku usaha lain terpenuhi.

4. Unsur Melakukan Satu Atau Beberapa Kegiatan

Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan ialah satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan secara terpisah ataupun beberapa kegiatan sekaligus yang ditujukan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.

Didalam posita majelis komisi memeberi pertimbangan hukum yaitu "Terlapor I tidak konsisten dalam menerapkan metode evaluasi penawaran komersial dimana dengan metode evaluasi yang sama, Terlapor I mendiskualifikasi PT *Wood Group Indonesia* atas inkonsistensi antara penawaran teknis dengan penawaran komersialnya, sedangkan Terlapor II yang juga tidak konsisten antara penawaran teknis dengan penawaran komersial justru tetap diloloskan, bahkan ditetapkan menjadi pemenang tender *a quo* meskipun sepatutnya juga didiskualifikasi sebagaimana PT *Wood Group Indonesia*"¹¹ sehingga menurut hemat penulis unsur yang dimaksudkan disini adalah melakukan satu kegiatan saja, karena berkaitan hanya dengan Inkonsistensi yang diduga dilakukan oleh terlapor I.

Bahwa sebagaimana basis yang disetujui oleh peserta adalah penggunaan *Hypothetical Man Hour* yang diberikan pada saat klarifikasi teknis untuk dimasukkan dalam penawaran komersial sebagai metode evaluasi teknis terhadap peserta tender. Ketentuan konsistensi antara *CTRs* penawaran teknis, *Estimated Cumulative CTR Man Hour* penawaran komersial, dan *Key Personnel* sebagai metode evaluasi

¹¹ Putusan KPPU hlm 157

komersial juga tidak terdapat dalam ketentuan IKPP dalam Lampiran Metode Evaluasi Komersial, dan tidak pernah disampaikan kepada Peserta Tender.¹² Menurut penulis unsur ini kurang memenuhi. walaupun metode evaluasi komersial sendiri belum diatur secara konferensip didalam IKPP, namun konsistensi penawaran juga merupakan bagian dari penilaian. Bila boleh dianalogikan yaitu misalnya saja dalam tender proyek pembuatan jembatan, harga yang ditawarkan Perusahaan A memang cenderung rendah dengan menawarkan besi yang akan dipakai diimpor dari Amerika, namun setelah lolos seleksi Perusahaan A mengubah ketentuan besi yang akan di impor dari Thailand (dimana notabennya thailand negara pengimpor beras).

5. Unsur Melakukan Praktek Diskriminasi

Praktek diskriminasi merupakan tindakan atau perlakuan dalam berbagai bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.

Kegiatan melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu merupakan penentuan perlakuan dengan cara yang berbeda mengenai persyaratan pemasokan atau persyaratan pembelian barang dan atau jasa. Segala macam perlakuan yang berbeda terhadap pelaku usaha tertentu, dapat termasuk dalam cakupan Pasal 19 huruf d. Tetapi apakah diskriminasi tersebut termasuk yang dilarang atau tidak, merupakan wilayah *Rule Of Reason* dimana KPPU perlu membuktikan motif dan dampaknya. Praktek diskriminasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya.

Mengenai ketidak konsistenan yang juga diduga terhadap terlapor II yaitu karena disebabkan penyebutan "Lead" dan "Senior". Pada dasarnya jabatan "Lead" adalah lebih tinggi dan memerlukan kemampuan teknis yang lebih baik dari pada jabatan "Senior".

Pendekatan *Rule Of Reason* ialah pendekatan hukuman terhadap tuduhan ini harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti terlebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara patut atau tidak patut. Untuk itu, penggugat harus menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan atau menyebabkan kerugian.¹³

Dengan dasar pembuktian bahwa jika melihat hakekat pelaksanaan tender adalah untuk mendapatkan harga yang lebih rendah memang dapat dibenarkan, sebagaimana juga menurut L Budi Kagramanto, ruang lingkup meliputi:

1. Tawaran untuk mengajukan harga rendah untuk memborong suatu pekerjaan;
2. Tawaran mengajukan harga rendah untuk pengadaan barang;
3. Tawaran untuk mengajukan harga rendah untuk menyediakan jasa.

Namun apakah lantas akan dibenarka apabila kualitas yang diberikan tidak sama pada penerapannya. Sebagaimana juga bahwa Praktek diskriminasi yang dapat diputus dilarang oleh Pasal 19 huruf d diartikan sebagai perbuatan yang tidak mempunyai justifikasi secara sosial, ekonomi, teknis maupun pertimbangan efisiensi lainnya. Hal ini memang

¹²Pedoman pasal 19 huruf d

¹³Mustafa Kamal Roka, *Op.Cit.* Hlm 78

tidak mempunyai justifikasi secara ekonomi karena harga tawaran yang lebih rendah tidak menjadi tolak ukur yang diputuskan oleh panitia tender, namun konsistensi yang diberikan oleh PT *Wood Group Indonesia* pada saat penawaran teknis berbeda dengan penawaran komersial.

Mengenai ketidak konsistenan yang juga diduga terhadap terlapor II yaitu karena disebabkan penyebutan "Lead" dan "Senior". Pada dasarnya jabatan "Lead" adalah lebih tinggi dan memerlukan kemampuan teknis yang lebih baik dari pada jabatan "Senior". Sehingga menurut penulis akan mempunyai konsekuensi pekerjaan yang berbeda.

Namun dari penjelasan penjelasan Terlapor I mengenai adanya perbedaan antara penyebutan istilah antara *Lead Enginner* dan *Senior Enginner* dalam hal posisi *Pipeline Engineer* adalah pada dasarnya posisi *Lead Engineer* dan *Senior Engineer* hanya perbedaan istilah penyebutan saja karena yang dimaksud Terlapor I adalah *Lead Engineer*, dimana yang dinilai oleh Terlapor I hanya untuk posisi *Lead Engineer* saja sebagai orang yang dianggap penting (posisi *Key Personnel*) dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga Terlapor I hanya akan meminta nama dan *curriculum vitae* kepada para peserta tender untuk posisi *Lead Engineer*. Sebagaimana ketidakkonsistenan yang terdapat dalam penilaian dokumen PT *Wood Group Indonesia* adalah pada saat tahap teknis, PT *Wood Group Indonesia* menyampaikan hanya ada 1 (satu) orang ekspatriat untuk posisi *Project Manager* dan *Lead Engineer* namun pada saat tahap komersial terdapat perubahan komposisi dimana pada posisi *Project Manajer* yang awalnya 1280 untuk ekspatriat menjadi dipecah 640 : 640 untuk ekspatriat dan nasional. Sehingga menjadi pertanyaan Terlapor I adalah 640 untuk nasional itu akan dikerjakan oleh siapa, karena telah terjadi perubahan komposisi dari komitmen teknis PT *Wood Group Indonesia* sendiri yang untuk ekspatriat awalnya satu orang ekspatriat dengan *Man Hour* 1280.¹⁴ Sehingga menurut penulis alasan ini cukup masuk akan jika dilihat dari tabel penawaran dari peserta tender yaitu:

1. PT *Worley Person Indonesia*
Tabel 4

No.	Title	Name
A	Project Sponsor	Andrew Ngiam
B	Project Manager	John Hak
C	Engineering Manager	Ng Eng Bin
D	Interface Manager	Dian Go
E	Pipeline Senior Engineer (Deepwater)	Arjen Meijer
F	Pipeline Senior Engineer (Shallow Water)	Mohammad Reza Barzin
G	Lead Flow Assurance Engineer	Mustafa Mahmood
H	Welding Engineer	David Reeves
I	Material Engineer	Yadhavaraj Mageshwaran
J	OE/HES Manager	Umish Davendra Shah
K	Quality Manager	J Perana Kataren Alt
L	Project Controls Manager	Daradjat Kardono Manokaran A.N.

halaman 77 dari 167

SALINAN

M	Estimation Manager	Brian Seeley
N	Procurement Lead	Ajay Gupta
		Trevor Mercer
O	Operability, Reliability and Maintainability Lead Engineer	Guy Wuytack
P	IM/IT Manager	Hendradi Walujo
Q	EPCI Bid Package Lead	Dian Go
R	Senior Construction Engineer	Toga Panjaitan
S	Senior Geosurvey Engineer	Jeremy Tung
Note :		
** full time during the execution of relevant scope of Services		
*** share resources allowed		
Other personnel shall be full time throughout the Contract Terms		

Tabel Penawaran PT *Worley Person Indonesia*

Sumber: Putusan KPPU No.5/KPPU-I/2012. Halaman 77

¹⁴ Putusan KPPU halaman 77

2. Dugaan ketidak konsistenan PT Worley Indonesia pada tahap Evaluasi Komersial (kesimpulan yang diberikan pada tabel merupakan pembuktian yang diberikan KPPU).

Tabel 5

Tabel Dugaan Ketidak Konsistenan PT Worley Indonesia

No	Jabatan	Estimated Cumulative CTR Value and Man hour Summary		Total Man hour	Key Personnel	Kesimpulan Chevron
		Ekspatriat Deliverable & Activity based	Nasional Deliverable & Activity based			
1.	Senior Shallow Water Pipeline Engineer	350	930	1.280	Mohd. Barzin (Malaysia) (Ekspatriat)	Tidak konsisten karena hanya mencantumkan nama ekspatriat, padahal alokasi terbesar man hour adalah nasional
2.	Senior Deepwater Pipeline Engineer	350	930	1.280	Arjen Majier (Ekspatriat)	Tidak konsisten karena hanya mencantumkan nama ekspatriat, padahal alokasi terbesar man hour adalah nasional

Sumber: Putusan KPPU No.5/KPPU-I/2012. Halaman

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang dijadikan KPPU untuk memutus adanya dugaan perlakuan diskriminasi adalah penulis pada kolom jabatan jika dibandingkan dengan tawaran pada teknis (gambar sebelumnya) mengenai nama atau Key Personel, pembagian Man hour yang diajukan sama, yang diajukan adalah sama baik teknis maupun komersial. Menanggapi kesimpulan pada kolom kesimpulan penulis berpendapat jelas mencantumkan 1 (satu) orang nama saja yang merupakan atau dianggap penanggung jawab dari keseluruhan man Hour dari tiap Key Personel. Sehingga penulis menganggap sebagaimana tabel yang ada Terlapor I Konsisten.

3. PT Wood Group Indonesia

Tabel 6

Tabel Penawaran PT Wood Group Indonesia

b) PT Wood Group Indonesia

No.	Title	Name
A.	Project Sponsor	James Tsang (Jakarta), Phil Brown (Perth)
B.	Project Manager	Peter Lenz
C.	Engineering manager	Budi Dwisakti
D.	Interface Manager	Pradono Nugroho
E.	Pipeline Senior Engineer (Deepwater)	Paul Lomaz
F.	Pipeline Senior Engineer (Shallow Water)	Ara Sunara Shankar P
G.	Lead Flow Assurance Engineer	Rajeevan Jehanatan Dr. Prabu Parthasarathy
H.	Welding Engineer	Dr. Binder Sigh Andrew Mills
I.	Material Engineer	Dr. Binder Sigh Andrew Mills
J.	QE/HES Manager	Paul Mangiring
K.	Quality Manager	Paul Mangiring
L.	Project Control Manager	Rusydi Usman
M.	Estimation Manager	Rusydi Usman
N.	Procurement Manager	Pendra Taihiti
O.	Operability, Reliability, Maintainability Lead Engineer	Martin Edward Forsyth
P.	IM/IT Manager***	Sharif Subagja
Q.	EPCI Bid Package Lead (other, contractor to specify) Note	Pendra Taihiti

*full time during the execution of relevant scope of service
 *** Share resources allowed
 Other personnel shall be fulltime throughout the contract terms

Sumber: Putusan KPPU No.5/KPPU-I/2012. Halaman 78

4. Tawaran tahap evaluasi komersial

Tabel 7

Tabel Dugaan Ketidak Konsistenan PT Wood Group Indonesia

Sumber: Putusan KPPU No.5/KPPU-I/2012. Halaman 80

Didalam tabel dapat diketahui jika membandingkan keduanya antara tahap tawaran teknis dan komersial, pada kolom ke 3 (Tiga) jika dibandingkan dengan huruf E pada Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014, I (1): 1-14

No	Jabatan	Estimated Cumulative CTR Value and Man hour Summary		Total Man-hour	Key Personnel	Kesimpulan Chevron
		Ekspatriat Deliverable & Activity based	Nasional Deliverable & Activity based			
1.	Project Manajer	640	640	1.280	Peter Lenz (Ekspatriat)	Tidak konsisten, karena dalam dokumen teknis mencantumkan ekspatriat
2.	Lead Flow Assurance Engineer	334	458	792	Rajeevan Jehanatan (Ekspatriat)	Tidak konsisten, karena hanya mencantumkan nama ekspatriat
3.	Senior Deepwater Pipeline Engineer	-	1280	1.280	Davis Sze Wei Teck/Akshah Bashah (Ekspatriat)	Tidak konsisten, karena bukan nama personil nasional
4.	Welding Engineer/N DE	240	1040	1.280	Dr. Binder Singh & Andrew Mills/Philip Lapworth (Ekspatriat)	Tidak konsisten

penawaran tahapan teknis berbeda dari Key Personel dimana pada huruf E untuk posisi Pipeline Senior Engineer (Deepwater) adalah Pauk Lomaz sementara pada penawaran komersial tidak konsisten yaitu Davis Sze Wei Teck/Akshah Bashah serta jika dilihat man hour yang ditawarkan keseluruhan man hour 1280 jam di kerjakan oleh nasional pada kolom ekspatriat tidak ada, sementara yang dicantumkan pada Key Personel adalah nama ekspatriat baik dari tahapan penawaran teknis dan komersial.

Dari tabel yang ada memang terdapat inkonsistensi yang dilakukan Oleh PT Wood Group Indonesia, namun sebagaimana yang diputuskan KPPU mengenai perlakuan yang berbeda dengan tidak mendiskualifikasi Terlapor II karena penyebutan pada title Senior dan Lead, namun juga perlu dilihat bahwa nama-nama yang diajukan pada kolom penawaran pada tahap teknis Terlapor I sama dengan penawaran pada tahap Komersial sehingga menurut penulis konsekuensi pekerjaan dan yang dikerjakan akan sama.

6. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Dengan tidak terbukti adanya praktek diskriminasi sebagaimana diuraikan sebelumnya pada unsur diskriminasi maka unsur ini juga tidak terbukti. Karena tidak terbukti persaingan yang tidak sehat dalam hal ini dalam bentuk diskriminasi perlakuan yang dilakukan Terlapor I sebagaimana putusan KPPU ini.

1.3 Bentuk Pertimbangan Komisi Dalam Putusan KPPU Nomor 05/ KPPU- I/2012

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk “Sosial engineering” bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya, dan para pelaku usaha khususnya, Undang-undang No. 5 tahun 1999 dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan Undang-undang¹⁵. Serta untuk memastikan tercapainya tujuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 undang-undang No. 5 tahun 1999, maka penegakan hukum didalam persaingan usaha dilaksanakan oleh KPPU, selaras dengan kewenangan KPPU yaitu dibidang penegakan hukum, termasuk penyelidikan alat bukti, penyidikan dan pemeriksaan

¹⁵Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*,Rajawali Pers. Hlm 63

perkara. Selain itu komisi juga mempunyai tugas untuk memberikan saran dan rekomendasi, membuat laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik Indonesia serta melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan perjanjian-perjanjian yang dianggap dapat menimbulkan terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹⁶

Wewenang KPPU terkait dengan putusan tercantum dalam pasal 36 huruf (j), huruf (k) dan huruf (l). Dalam pasal 36 huruf (j) dijelaskan bahwa KPPU berhak untuk memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha dan di masyarakat luas, huruf (k) memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberitahukan putusan yang sudah ditetapkan oleh Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan pasal 36 huruf (l) yang merupakan kewenangan KPPU menjatuhkan sanksi yang berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang dijatuhi oleh putusan KPPU.

Sebagaimana yang menjadi putusan atas Perkara No. 5/KPPU-I/2012 yang juga meruakan kewenangan KPPU untuk memeutus, yaitu:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menyatakan bahwa Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
3. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Memerintahkan Terlapor I, membayar denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Jenis sanksi yang diberikan merupakan sanksi tindakan administratif sebagaimana dalam poin 4 (empat) adanya perintah pembayaran denda sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana juga diatur dalam pasal 47 huruf g Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Namun sebagaimana analisis yang dilakukan oleh penulis maka ketentuan dalam putusan ini tidak dapat berlakuan kepada *Chevron Indonesia Company* karena diskriminasi terhadap pelaku usaha yang di diduga juga tidak memiliki cukup bukti.

2. Mekanisme Pelaksanaan Tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791)

Tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang-barang, atau menyediakan jasa. Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender yaitu pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Tiga terminologi tersebut menjadi pengertian

dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekerjaan meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan¹⁷

Didalam kasus tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791) pada prinsipnya merupakan pemilihan pengadaan jasa konsultasi. Pengadaan jasa konsultasi secara khusus mengatur pemasukan dokumen penawaran dengan sistem 2 (dua) sampul sebagaimana ketentuan angka 6 Bab XII tentang Metoda dan Tata Cara Pengadaan Jasa Konsultansi PTK 007 Revisi 1 Tahun 2009:


Pemasukan Dokumen Penawaran

“Pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan sistim 2 (dua) sampul, kecuali jasa konsultasi perorangan dapat menggunakan sistim 1 (satu) sampul, disampaikan kepada Panitia Pengadaan/Tim Internal sesuai dengan tempat dan jadwal waktu yang ditetapkan”

Sebagaimana ketentuan pedoman yang dikeluarkan oleh BPMIGAS Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-1/PTK/IX/2009 yang telah diubah kedalam Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama.

Bahwa mekanisme yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.
Mekanisme Pelaksanaan Tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791)



Sehingga sebagaimana diuraikan sebelumnya dan penulis berkesimpulan mekanisme pelaksanaan tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791) ini telah sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPMIGAS Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-1/PTK/IX/2009 yang telah diubah kedalam Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama.

3 Akibat Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaksanaan Tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791).

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.

Wujud dari akibat hukum yaitu:

¹⁷Yakub Adi Krisanto, Terobosan Hukum Putusan KPPU dikutip dari Tri Anggraini *Implementasi Perluasan Istilah Tender Dalam Pasal 22 Undnag-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.*

¹⁶Abdul R Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana, 2007. Hlm 240.

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum dimana hak dan kewajiban satu subjek hukum berhadapan dengan hak dan kewajiban yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Praktik persaingan usaha tidak sehat secara garis besar merupakan suatu tindakan yang mempunyai akibat hukum merugikan bagi banyak pihak, baik pelaku usaha sejenis, pemerintah, masyarakat dan konsumen. Tindakan diskriminasi pelaku usaha sebagaimana diputuskan oleh KPPU dalam putusan No. 5/KPPU-I/2012 merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat yang menyebabkan terjadinya praktik monopoli. Praktik monopoli sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 huruf d adalah pemusatan kekuasaan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum, baik dari segi ekonomi, sosial dan lain-lain yang bertentangan dengan kebijakan antimonopoli sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999.

ekonomi yang memiliki kecenderungan berubah semakin cepat. Salah satunya adalah dengan menganalisa melalui pendekatan yang ada didalam hukum persaingan usaha yaitu diantaranya dengan *Rule Of Reason*.

Salah satu karakter utama dari analisa menggunakan pendekatan *Rule Of Reason* adalah adanya analisis dampak. Terdapat berbagai situasi yang menghubungkan, penyalahgunaan dan akibat. Sebagaimana juga untuk memutuskan perkara yang masuk dalam kategori pendekatan *Rule Of Reason* termasuk dalam perkara ini yaitu pada pelaksanaan tender *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791), dimana dalam putusannya terbukti melakukan pelanggaran pasal 19 huruf d Undang-undang No. 15 Tahun 1999.

Kegiatan pengadaan tender sangat rentang terhadap terjadinya suatu persengkongkolan, diskriminasi maupun rasa tidak senang terhadap pelaku usaha tertentu yang didasari atas suatu alasan yang tidak logis maupun didasari atas hanya keuntungan semata yang menyebabkan pelaku usaha lain tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing.

Menurut Susanti Adi Nugroho, untuk menentukan *Rule Of Reason*, maka alat uji yang memungkinkan untuk diterapkan yaitu dengan mempertanyakan hal dibawah ini yaitu¹⁸

- a. Apakah pembatasan perdagangan tersebut membatasi output dan menaikkan harga?
- b. Apakah manfaat efisiensi melebihi akibat antikompetitif yang mungkin timbul?
- c. Apakah pembatasan tersebut sepatutnya diperluka untuk mencapai tujuan efisiensi?

Maka jika menjawab pertanyaan tersebut sebagaimana pula telah dipaparkan dalam analisa unsur pada Sub Bab 3.2.1 bahwa pendekatan *Role Of Reason* memerlukan analisa terhadap dampak yang diakibatkan dari persaingan usaha tidak sehat. Bahwa pada jawaban A tidak terdapat pembatasan perdagangan terhadap pelaksanaan tender ini, tender telah dilaksanakan dengan mekanisme tender umum yang diikuti banyak peserta diantaranya yang

¹⁸ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*Hlm 739

masuk dalam tahap teknis ialah PT. *Worley Person Indonesia* dan PT. *Wood Group Indonesia*, tidak ada kenaikan harga yang membatasi persaingan karena, melihat dari substansi tender itu sendiri adalah memilih nilai terendah dari penawaran yang diberikan oleh panitia tender dengan konsistensi penawaran dua tahap sebagaimana juga telah disetujui oleh BPMIGAS. Pembuktian untuk jawaban B, penulis beranggapan efisiensi yang dilakukan oleh *Chevron Indonesia Company* ialah dalam hal penulisan *Lead* dan *Senior* sebagaimana pula menjadi salah satu rujukan KPPU dalam menentukan tindakan diskriminasi yang dilakukan, penulisan *lead* dan *senior* tidak mempunyai dampak signifikan mengingat sebelumnya telah dilakukan *Bidder Commitmen Workshop FEED* pada tanggal 7 September 2010¹⁹ bahwa telah dipaparkan kepada peserta mengenai adanya kesalahan tersebut. Dengan adanya kesalahan tersebut maka pada tahap evaluasi teknis diubahlah posisi *Senior* menjadi *Lead*, karena perubahan tersebut pula hal ini dianggap tidak konsisten, namun bahwa penulis beranggapan berbeda sebagaimana pembuktian yang disampaikan oleh Terlapor I, bahwa pelaksanaan tender yang kompleks dengan mekanisme dua tahap dimungkinkan adanya penyesuaian teknis Saksi Arief Sukma Wijaya merujuk pada pada ketentuan PTK 007 Revisi 1 Buku 2, Bab XI di dalam pasal 7.2 yang menjelaskan mengenai pengertian Sistem Dua Sampul yaitu:

²⁰

“7.1.1. Sistem ini dianjurkan untuk pekerjaan yang lingkup kerja dan/atau spesifikasi teknisnya sudah pasti namun memerlukan evaluasi teknis yang mendalam. Dalam proses ini tidak boleh dilakukan negosiasi teknis dan/atau penambahan dokumen penawaran. Sementara pemahaman mengenai Sistem Dua Tahap diatur dalam Pasal 7.3 yang menyatakan:

“7.3.1. Sistem ini dianjurkan dalam pengadaan Pekerjaan Bersifat Kompleks, menggunakan sistem desain yang tidak/belum standar sehingga mungkin akan banyak memerlukan penyesuaian teknis. Pemasukan dokumen penawaran pada sistem ini dilakukan dengan dua tahap.”

Untuk menjawab pertanyaan C, bahwa efisiensi, sebagaimana pula diungkapkan dalam pernyataan B, maka penulis menganalogikan bahwa hal tersebut termasuk efisiensi, bahwa pada dasarnya tender dilakukan untuk menentukan 1 (satu) pemenang tender tidak ada pemenang tender nomer 2 (dua) dan 3 (tiga), begitu pula pada saat terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan tender, maka yang digugat ialah pemenang tender untuk dituntut mengganti rugi dan/atau melaksanakan tender sampai selesai dengan ketentuan tertentu yang telah memperoleh kekeuatan hukum yang inkrah dari pengadilan. Dalam hal ini penulis ingin memaparkan bahwa diloluskannya PT *Worley Person Indonesia* memang sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

Akibat secara umum persaingan usaha tidak sehat pada pelaksanaan tender dimungkinkan mengakibatkan kerugian baik bagi perekonomian negara maupun bagi pelaku usaha sejenis ataupun pelaku usaha yang didiskriminasi dalam pelaksanaan tender. Kerugian bagi perekonomian suatu negara sebagai contoh misalnya dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi, inefisiensi produksi, menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru. Didalam

¹⁹ *Ibid* Hlm. 107

²⁰ Putusan KPPU No. 5/ KPPU-I/2012. Hlm 112

investasi asing yang banyak menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah investasi langsung,

Hal ini tidak akan terwujud dan akan mengurungkan minat investor apabila kurang adanya kepastian hukum dan regulasi yang jelas di negara tempat investor asing akan menanamkan modalnya. Karena selain faktor Moneter, Kondisi politik, Keamanan, regulasi, Investor juga sangat memperhatikan mengenai kepastian hukum yang dihasilkan oleh hakim-hakim bila terjadi permasalahan dibidang bisnis yang berdampak pada kepercayaan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan yang dilarang dan diduga dalam putusan No. 5/KPPU-I/2012 tentang pengadaan tender *Export Pipeline Fornt End Engineering & Desine Contract* (No C732791) yaitu:

a. Diskriminasi perlakuan terhadap pelaku usaha tertentu sebagaimana dalam pasal 19 huruf d, didalam amar putusannya *Chevron Indonesia Company* terbukti bersalah melanggar ketentuan tersebut, namun didalam pembuktiannya perlakuan diskriminasi yang dilakukan terhadap *PT Wood Group Indonesia* atas ketidak konsistenan memang terbukti, karena berdasarkan pembuktian yang ada *PT Wood Group Indonesia* memang tidak konsisten terhadap penawaran yang dilakukan atas tahap teknis dan komersial. Sementara *PT Worley Person Indonesia* konsisten mengenai *Key Personel* yang diberikan pada tahap teknis dan komersial sama. Sehingga dengan diloloskannya *PT Worley Person Indonesia* sudah benar adanya sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Mengenai dugaan adanya pelanggaran pasal 22 Undang-undang No. 5 tahun 1999 penulis sepakat dengan amar putusan KPPU dan tidak perlu lagi dijelaskan secara terperinci.

c. Sebagaimana analisis yang dilakukan oleh penulis maka ketentuan dalam putusan ini tidak dapat diberlakukan kepada *Chevron Indonesia Company* karena diskriminasi terhadap pelaku usaha yang di diduga tidak memiliki cukup bukti.

2. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pada *Export Pipeline Front End Engineering & Design Contract* (No C732791) dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap teknis dan tahap komersial ini telah sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan yang telah dikeluarkan dalam Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-I/PTK/IX/2009 yang telah diubah kedalam Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama yang dikeluarkan oleh BPMIGAS selaku pemberi izin terkait investasi.

3. Tindakan diskriminasi pelaku usaha tertentu sebagaimana yang dijatuhkan kepada *PT. Chevron Indonesia Company* didalam amar putusan KPPU No. 5/KPPU-I/2012 yaitu akibat hukumnya berupa penjatuhan sanksi administratif berupa denda yang harus dibayarkan kepada Negara. Namun penulis beranggapan berbeda, bahwa ketentuan dalam pelaksanaan tender ini dirasa tidak melanggar ketentuan prinsip-prinsip persaingan yang sehat sehingga tidak mempunyai akibat hukum bagi pelaku usaha lain maupun akibat hukum dengan adanya penjatuhan sanksi,

sebagaimana fakta yang ada bahwa pelaksanaan tender ini dilaksanakan secara transparan dan diikuti oleh 9 (sembilan) peserta dengan menggunakan sistem gugur atas konsistensi penawaran dan ketentuan penawara yang sesuai sebagaimana yang dimiliki oleh panitia tender yaitu mengenai harga, Jam kerja dan lain-lain. Kesalahan penulisan *Lead dan Senior* ditahap evaluasi teknis dan kemudian diperbaiki oleh panitia tender hal ini sudah sesuai dengan PTK 007 Revisi 1 Buku 2, Bab XI di dalam pasal 7.2 dikeluarkan oleh BPMIGAS yang menjelaskan mengenai pengertian Sistem Dua Sampul dengan menggunakan sistem desain yang tidak/belum standar sehingga dimungkin akan banyak memerlukan penyesuaian teknis. Pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1999 dikaji menggunakan pendekatan *Rule Of Reason* yaitu analisa mengenai dampak, dalam hal ini menurut KPPU berdampak pada digurukannya *PT Wood Group Indonesia*, penulis beranggapan berbeda pelaku usaha pesaing yaitu *PT Wood Group Indonesia* yang tersingkir dari pasar bersangkutan hal ini dikarenakan penawaran yang diberikan oleh *PT Wood Group Indonesia* tidak konsisten, sementara *PT Worley person Indonesia* Konsisten terhadap penawaran yang ada dan memiliki pemahaman yang baik dalam pengajuan penawarannya.

Saran

1. KPPU melalui Undang-undang No. 5 tahun 1999 berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengambil keputusan serta mengubah perilaku pelaku usaha dalam rangka mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. Sehingga dunia usaha akan terhindar dari perilaku praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga KPPU dituntut lebih meningkatkan lagi kinerjanya untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-undang No. 5 tahun 1999.

2. Perlunya Peraturan Pelaksana atau pedoman mengenai mekanisme tender tersendiri yang dikeluarkan oleh KPPU mengingat KPPU hanya memiliki Peraturan pelaksana terkait tender hanya pada Pedoman pada pasal 22 tentang persekongkolan tender yang dirasa penulis kurang untuk menjadi dasar hukum keputusan KPPU dalam memutus perkara tender. Selain itu pula mengenai regulasi yang ada hanya terbatas pada pelaksanaan tender dilingkungan pemerintah yaitu Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Dengan mempertimbangan terhadap putusan ini, dimana mekanisme yang ada dikembalikan kepada Institusi pemberi keputusan terhadap pelaksanaan tender, maka saran penulis adalah perlu adanya lebih banyak studi komperatif terhadap pelaksanaan tender yang memungkinkan adanya satu regulasi yang mengatur tentang mekanisme tender baik swasta maupun pemerintah.

3. Masyarakat dan pelaku usaha juga harus berperilaku aktif dalam ikut serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Selain itu juga masyarakat dan pelaku usaha juga dapat mengawasi kinerja KPPU agar keputusan yang dikeluarkan KPPU dapat memenuhi rasa kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga akan berdampak juga pada kondisi prekonomian nasional yang kodusif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah memberikan inspirasi, motivasi, dan bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini. Tidak lupa kepada ketua penguji dan sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini.

Daftar Bacaan

A. Buku-Buku

- Abdul Rasyid Saliman dkk. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana, 2007.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Arus Akbar S dan W B Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, 2011.
- Galuh Puspaningrum. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jember: Aswaja Presindo 2013.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Johnny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha : Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishinf, 2009.
- Lubis A.F, A.M.T. Anggraeni, K.Toha, L.B. Kagramanto, M. Hawin, N.N Sirait, Sukarmi, S. Maarif dan U. Silalahi, 2009, *Hukum Antara Teks & Konteks Persaingan Usaha*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
- M Udin Silalahi. *Perusahaan Saingan Mematikan & Bersekongkol, Bagaimana Cara Memenangkan*. Jakarta : Gramedia, 2007.
- Mustfa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajagarindo persada, 2012.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta : Djambatan, 2000.

- Sentosa Sembiring. *Hukum Dagang*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Soeroso R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan usaha Di Indonesia, dalam Praktik dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 201
- Winarno. *Perumusan Asas dan Pembentukan Kepentingan Dalam Uu No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Serta Penerapan Hukumnya Dalam Putusan Hakim Atas Perkara Persaingan Usaha, Tesis*. 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 Huruf D (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-1/PTK/IX/2009 yang telah diubah kedalam Pedoman Tata Kerja No. 007 REVISI-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama yang Dikeluarkan Oleh Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu dan Minyak Gas Bumi

C. Artikel – dari Majalah/Koran/Jurnal

- Anna Maria Tri Anggraini, Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal*. KPPU Vol 2009.
- Made Warka, Ketidak sinkronan Hukum Menghambat Investasi, *Jurnal*, 2007. Diunduh dari: <http://madewarka.blogspot.com/2012/02/ketidak-sinkronan-hukum-menghambat.htm> pada tanggal 8/01/2014.
- Rikrik Rizkiyana, Vovo Iswanto, Edwin Aditya Rachman, Penegakan Hukum Persaingan Usaha: Kajian terhadap Hukum Acara dan Pelaksanaan Putusan KPPU. *Makalah*. Disampaikan dalam Lokakarya Penelitian Komisi Hukum Nasional RI Tahun. 2011.
- Sukarmi. *Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. *Jurnal Persaingan usaha* edisi 4 tahun 2010.